



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Isbath Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Batang Gansal, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kampar, 07 April 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

SURAT GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2008 di Kota Pekanbaru, xxxxxxxx xxxx dinikahkan oleh pemandu nikah

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama PEMANDU NIKAH, dengan mahar berupa uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT akan tetapi hanya melalui telpon karena pada saat itu Ayah Kandung Penggugat berada di luar Kota Pekanbaru serta disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai hidup);
 3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
 5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, xxxxxxxx xxxx 4 tahun kemudian terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
 6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat ketika anak menangis;
 - b. Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan November tahun 2014 yang menyebabkan antara lain:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberi tahu Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan November tahun 2014;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak saling peduli lagi.

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 9 tahun tahun atau sejak tahun 2014 hingga saat ini, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 01/SKG/Ds-SBD/VI/2023.005 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan xxxx xxxxxxxx, Yaitu Widia Ulandari, tertanggal 26 Juni 2023;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2008 di Kota Pekanbaru, xxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt tanggal 07 Juli 2023 dan 07 Agustus 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Nasehat Majelis

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak dapat mengajukan alat buktinya baik bukti surat maupun bukti saksi di persidangan, dan Penggugat juga tidak pernah hadir lagi, dengan demikian Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa kesimpulan Penggugat juga tidak dapat di dengar;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 19 Maret 2008 di Kota Pekanbaru, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dan Penggugat tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (*tiga ratus lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Murawati, M.A.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Rgt



ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer